

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an, kitab suci sempurna milik umat Islam yang kesempurnaannya mampu menjadi pedoman hidup umat Islam sepanjang masa dan selalu ada wujudnya hingga hari kiamat. Al-Qur'an adalah bukti luar biasa akan mukjizat Nabi Muhammad Saw. Banyak yang ingin menandingi Al-Qur'an. Namun, berkat kuasa Allah tidak ada yang mampu melemahkan Al-Qur'an. Kesempurnaannya semakin terlihat dan terbukti bahwa Al-Qur'an kalam *ilahi* yang sempurna tanpa ada revisi isi kandungan.

Pemikiran dari setiap pandangan dalam penafsiran Al-Qur'an tidak sedikit yang menyimpang dari *asbabun nuzul* ayat Al-Qur'an, tidak tepat dengan ajaran Islam, tidak tepat dengan sosial kemasyarakatan Indonesia, dan kurang tepat terhadap asas-asas kemanusiaan. Sering terjadi adanya tafsiran-tafsiran Al-Qur'an justru menjadi perselisihan bukan perdamaian yang sepatutnya diteladani atau dicontoh saat ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad. Al-Qur'an turun tiada lain untuk pedoman, petunjuk dan rahmat bagi manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat *Al-Jasiyah* ayat 20.

هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Al-Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini”.¹

Islam seharusnya membawa rahmat bagi seluruh alam dan makhluk hidup, dari ayatnya hingga tafsirannya sehingga dapat memberikan nilai positif di dalam kehidupan. Saat ini, banyak surah Al-Qur'an yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang menyimpang dari ajaran Islam, sering kali didorong oleh keinginan-keinginan dasar dan agenda pribadi atau kolektif. Salah satu contoh pada penafsiran pandangan dalam memilih pemimpin, bernegara, berpoligami, dan sebagainya kasus-kasus yang kontroversi pada masyarakat Indonesia.

Seharusnya Al-Qur’an diterapkan sesuai ajaran Nabi Muhammad, baik dalam diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, saling menasihati dalam kebenaran dan mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan keimanan serta ketaqwaan terhadap Allah Swt.. Ketika kita tidak keluar dari koridor islam dan meneladani Nabi Muhammad bagaimana menerapkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, dapat kita rasakan bijaksananya dalam bertutur kata, bersikap maupun berbuat sesuatu. Tentu saja di dalamnya terkandung aturan-aturan hidup bagi manusia, baik dari hal ibadah, hukum, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan

¹ Kemenag, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

lain lain. Hal ini dapat dijelaskan dan diperkuat dengan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits wujud kesempurnaan agama Islam terbukti dengan memberikan pelajaran untuk manusia dari yang kecil sampai tingkat yang besar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ
يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Dalam memahami Al-Qur'an, manusia diberi karunia oleh Allah untuk berpikir dan men-*tadaburi* Al-Qur'an. Dalam prosesnya sangat mungkin bagi manusia untuk memiliki berbagai versi pemahaman terhadap Al-Qur'an. Misalnya untuk memahami ayat ketiga pada surat *an-Nisā'*,

² Kemenag.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٣ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٤

“Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³

–Ada yang memahami bahwa ini menjadi dasar muslim untuk berpoligami, ada yang berhati-hati, ada juga yang memilih tidak berpoligami sebab mengetahui kapasitas dirinya yang terbatas terhadap keadilan, dan ada juga golongan yang tidak menyetujui poligami terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Prespektif setiap manusia berbeda-beda, terkadang

³ Kemenag.

prespektif manusia yang salah menerapkan khususnya pada surat *An-Nisā'* ayat 3 tentang poligami.

Perkawinan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, termasuk saling melindungi, saling mencintai, dan keinginan untuk memiliki anak. Selain itu, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan unsur agama, budaya, adat, bahkan negara dalam pelaksanaannya.⁴

Oleh karena itu, perkawinan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Misi perkawinan yang diuraikan dalam QS. *ar-Rūm* [30]: 21 adalah *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan merupakan wadah di mana orang-orang di dalamnya merasa terlindungi dan dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan aman (*sakīnah*). Selain itu, perkawinan adalah ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat menciptakan hubungan saling mencintai, memahami, dan memberi nasihat (*mawaddah*), serta memudahkan pencapaian kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia (*wa rahmah*). Dalam ayat tersebut, terdapat kata penting yaitu *bainakum* yang bermakna saling, yang dalam bahasa Arab dapat disebut sebagai relasi *tabādul* atau resiprokal.⁵

⁴ Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto, "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw," *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 282–297 (2020).

⁵ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 25.

Sebagaimana diketahui Islam telah menetapkan praktik Poligami pada surat *An-Nisā'* ayat 3. Surat *An-Nisā'* ayat 3 merupakan landasan Poligami, namun alangkah baiknya memperhatikan akan tafsirnya, latar belakang turunya ayat Al-Qur'an tersebut, tatanan bahasa, sosio historis, dan makna implisit dari kandungan surat *An-Nisa'* ayat ketiga.

Adapun terkait emosional diri, istri, dan anak menyanggupi atau tidak, terkait permasalahan pada laki-laki sanggup berbuat adil dan mampu menafkahi istri-istri serta anak-anak lahir maupun batin. Permasalahan perempuan atas kecemburuan, hati, jiwa, dan pikiran terhadap lingkungan keluarga perempuan maupun masyarakat. Terakhir permasalahan anak-anak atas pendidikan, konseling anak, serta mengupayakan tidak terlantar seketika hidup dan sepeninggal orang tua.

Masalah-masalah Poligami di Indonesia berkaitan dengan Surat *An-Nisa'* ayat ketiga yaitu salah dalam memahami ayat tersebut, kurang tepat dalam menerapkan Poligami, dan tidak siap dalam berpikir mengambil keputusan berpoligami. Tidak sedikit kasus poligami yang terjerat *KDRT* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak terlantar tidak diurus, istri cerai karena suami tidak berbuat adil, mental anak terganggu dan psikologis istri terganggu kehidupannya sehingga merusak keluarga.

Negara-negara yang tergolong dalam kelompok pertama, seperti Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain, tetap

berpegang pada *fiqh* klasik. Mereka berpendapat bahwa masalah tersebut telah diatur dalam kitab-kitab *fiqh* dan negara sebaiknya tidak terlalu ikut campur. Kelompok kedua terdiri dari negara-negara yang dipengaruhi oleh gerakan feminis untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, yaitu Indonesia, Malaysia, Irak, Somalia, Suriah, Bangladesh, Pakistan, Yordania, Lebanon, dan Maroko. Kelompok ketiga diwakili oleh Turki dan Tunisia, yang menolak *fiqh* klasik dengan melarang poligami. Mereka berpendapat bahwa syarat keadilan yang ditetapkan oleh al-Qur'an adalah sesuatu yang mustahil dipenuhi oleh suami.⁶

Dr Aminuddin Yaqub, anggota MUI, menyatakan bahwa poligami tidak wajib, tidak dianjurkan, tidak dikutuk, dan tidak dilarang. Meskipun demikian, melakukan perilaku tersebut dapat dianggap haram atau dilarang jika mengakibatkan perpecahan unit keluarga.⁷ Sementara itu, menurut pandangan Kiai Husein Muhammad, hukum poligami akan selalu berubah. Kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa meskipun Allah mengizinkan poligami, hukum tersebut bisa dilarang jika lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Pemikirannya memiliki

⁶ Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/438/419>.

⁷ Rahmah, Sari, and Purwanto, "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw."

dasar argumentasi yang valid dan otoritatif. Penolakannya terhadap poligami bukan berarti mengharamkan izin yang diberikan oleh Al-Qur`an, melainkan merupakan perubahan hukum berdasarkan sunnah dan kaidah-kaidah fiqih untuk menolak kerusakan.⁸

Kiai Husein Muhammad memiliki pandangan khusus tentang poligami. Kiai asal Cirebon ini memaparkan gagasannya dengan semangat kesetaraan dan menekankan rasionalitas. Meskipun Kiai Husein patuh terhadap teks, dalam menafsirkan ayat tentang poligami, dia mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat saat ini. Sosio-kultural yang dimaksud mencakup mempertimbangkan perubahan masyarakat serta menghargai kemampuan dan status mereka. Dengan mempertimbangkan konteks ini, relevansi ayat tersebut dapat diterima, sehingga memudahkan dalam menetapkan standar kualitas, khususnya bagi perempuan dalam fungsi sosial, demi mencapai keadilan yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.⁹

Berkembang dan banyaknya yang meneliti studi mengenai poligami selalu ada dari masa ke masa sehingga peneliti pun turut meneliti terbitnya *buku 45 Hari Sukses Poligami*¹⁰ karya Kiai Hafidin yang kontroversi dalam masyarakat Indonesia.

⁸ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*.

⁹ Muhammad.

¹⁰ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020).

Kekhawatiran peneliti terhadap *Buku 45 Hari Sukses Poligami* yaitu terdapat banyak pernyataan kontroversial yang tidak disertai penerapan poligami pada masa Rasulullah dan hanya disertai rasionalisasi pribadi dari penulisnya.

Poligami dalam sebuah buku kini banyak disajikan dalam bentuk wacana fiksi atau nonfiksi. *Ayat-Ayat Cinta* cukup populer di tengah masyarakat untuk mengenalkan poligami. Buku nonfiksi poligami pun banyak beredar dari mulai urusan perbandingan fikih hingga buku motivasi seperti buku *45 Hari Sukses Poligami*. *45 Hari Sukses Poligami* hadir sebagai buku berjenis *self improvement* atau buku motivasi untuk sukses berpoligami. Buku ini disertai dengan mentoring berbayarnya hadir di tengah masyarakat sebagai upaya untuk menuntun seseorang supaya bisa berpoligami dengan minim konflik.

Buku sebagai produk wacana tentu saja tidak lepas dari bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dilandaskan pengetahuan dan kepentingan di dalamnya.¹¹ Kepentingan penulis atau kelompok bisa membentuk ide-ide yang dapat memengaruhi pembaca dalam berpikir ataupun bertindak. Buku memuat ide-ide yang sudah dikemas membentuk suatu pemikiran tertentu yang diinginkan penulisnya.

¹¹ Nova Darmanto and Nurul Akmalia, "Media Buku Sebagai Representasi Ideologi Penulis," *Mediasi* 2, no. 1 (2021): 14–30.

Tujuan berpoligami minim konflik yang ditawarkan Kiai Hafidin belum cukup untuk mengecilkan hal lain yang dipermasalahkan pembaca yakni pernyataan kontroversial dalam bukunya seperti “Sungguh tak layak seorang suami ikut-ikutan haid saat istrinya haid, atau ikut-ikutan nifas saat istrinya nifas.”¹² Pernyataan tersebut menggambarkan kebutuhan seksual suami yang besar yang harus dipenuhi sehingga diperlukan poligami sebagai solusi. “Menikah lagi adalah menambah kuantitas dan beban ibadah kepada Allah, seperti menambah shalat sunnah, menambah shaum sunnah, menambah infak, menambah *ṣadaqah*, menambah penyerahan harta kepada orang tua, menambah jumlah *infak fi sabilillah* atau menambah orang yang mau dihajikan. Semuanya sama.”¹³ Pernyataan tersebut digunakan untuk meyakinkan konsumen teks (pembaca) bahwa menikah lagi tidak memerlukan izin dari istri sebelumnya.

Pernyataan kontroversial lain yakni mengartikan surah Al-Ĥujurāt ayat 10 bahwa surah tersebut bisa diartikan sebagai mendamaikan antar istri dan mendamaikan rumah tangga. Pengartian tersebut semestinya dilandaskan pada ulama tafsir, tetapi dalam buku tersebut tidak mencantumkan asal penafsirannya. Dengan mencantumkan kutipan penafsiran menunjukkan bahwa Kiai Hafidin telah berijtihad untuk

¹² Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 15.

¹³ Hafidin, 101.

menemukan maksud surah Al-Ĥujurāt ayat 10. Kutipan yang dimaksud adalah kutipan berikut.

“Hidup Rukun adalah hidup yang nyaman tentram dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia, tapa membeda-bedakan antar manusia.

Berarti hidup rukun dalam rumah tangga adalah hidup yang nyaman tentram dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama istri, tapa membeda bedakan istri yang satu dengan yang lain.

Hidup rukun itu sungguh sangat erat kaitannya dengan pondasi dasar syariah dalam Al-Qur'an.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[Surat Al-Ĥujurāt: 10]

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Masih ingat salah satu judul tulisan dalam buku ini Suami Mukmin dan Istri Mukminin?

Hidup rukun itu tuntutan syariat. Iman yang menjadi pondasi terkuat untuk membangun hidup rukun antar istri. Iman

yang menjadi landasan utama take off dan landingnya sebuah hubungan harmoni antara istri. Iman yang menata keselarasan hidup rukun dalam rumah tangga.”¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah yg dirumuskan di penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pandangan poligami menurut Kiai Hafidin dalam buku *45 Hari Sukses Poligami*?
2. Bagaimana representasi dan praktik diskursus Kiai Hafidin dalam membangun wacana poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah. Adapun penelitian ini bertujuan:

1. untuk mengungkap pandangan poligami menurut Kiai Hafidin dalam buku *45 Hari Sukses Poligami*.
2. untuk menjelaskan representasi dan praktik diskursus Kiai Hafidin dalam membangun wacana poligami.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, termasuk bahan referensi dan sumber daya lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya masa

¹⁴ Hafidin, 82.

depan di bidang ini. Tujuannya adalah untuk memajukan pemahaman interpretasi Islam, sekaligus meningkatkan pengetahuan ilmiah.

2. **Kegunaan Praktis**

Harapannya, temuan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran penulis dan pembaca mengenai pentingnya memahami poligami. Diharapkan menjadi tulisan ilmiah tentang poligami untuk dikaji dengan lebih cermat sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Diharapkan juga dapat dijadikan sebagai wujud dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta sebagai tarbiah untuk membantu para ulama, ulama, dan peneliti Al-Quran dalam mengungkapkan Al-Quran dengan lebih maksimal.

E. **Penelitian Terdahulu**

1. Effendy, meneliti mengenai problematika mentoring poligami berbayar di era digital di dalam penelitian berisi tentang poligami yang disampaikan berbasis teknologi di era modern dengan adanya media makin mempermudah akses untuk menyampaikan ilmu mentoring Poligami. Penelitian ini menganalisis video YouTube produksi Narasi yang berjudul “Membuka Perspektif Alternatif Pendampingan Poligami Berbayar”. Penelitian tersebut menggunakan analisis wacana, meskipun belum tampak teknik analisis yang digunakan baik dalam metode maupun pembahasan. Hasil penelitian Effendy adalah mentoring poligami dijadikan masyarakat sebagai fenomena yang semakin

membuat poligami tersudutkan. Meskipun demikian, mentoring poligami dibutuhkan menurut penelitian Effendy. Dalam penelitian yang akan saya lakukan akan menampilkan penjelasan yang komprehensif dan padu serta terstruktur berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Subjek yang akan diamati juga berbeda yakni buku *45 Hari Sukses Poligami*.¹⁵

2. Khafsoh, Rukmaniyah, dan Farhani melakukan analisis deskriptif literatur mengenai pandangan M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar terkait praktik poligami di Indonesia serta kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam praktik poligami oleh Kiai Hafidin, keadilan dalam kebutuhan material dicapai dengan usaha untuk bersikap adil. Nafkah diberikan seperlunya, tempat tinggal disediakan secara terpisah, dan jatah menginap serta hubungan suami istri dilakukan hanya dengan istri yang sedang suci. Namun, Kiai Hafidin mengakui bahwa dalam hal keadilan immaterial atau kasih sayang, tidak mungkin untuk sepenuhnya adil karena pasti ada istri yang lebih dicintai. Kedua, menurut hukum Islam, sebagian besar aspek keadilan dalam poligami yang dijalankan oleh Kiai Hafidin

¹⁵ Noor Efendy, "Problematika Mentoring Poligami Berbayar Di Era Modern," *Al-Risalah* 18, no. 2 (2022): 1–19, <https://jurnal.stairakhamuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/214%0Ahttps://jurnal.stairakhamuntai.ac.id/index.php/alris/article/download/214/146>.

sudah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, tempat tinggal, hubungan suami istri, dan kasih sayang, meskipun pembagian jatah menginap dianggap tidak adil. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pemikiran dari Kiai Hafidin (seorang praktisi poligami) dalam bukunya *45 Hari Sukses Poligami* serta mengambil pandangan dari ulama sebagai data pendukung. Hasil penelitian Khafsoh menunjukkan bahwa perspektif ketiga tokoh tersebut relevan dan kontekstual dalam mengkaji fenomena poligami di masyarakat Indonesia. Hal ini relevan karena saat ini diperlukan pembahasan yang komprehensif dan mencakup aspek lokal, bukan hanya pembahasan yang bersifat literal.¹⁶

3. Awaliyah meneliti implementasi keadilan dalam praktik poligami di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma. Penelitian ini berfokus pada konsep keadilan dalam poligami sebagaimana didefinisikan dalam hukum Islam. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat analisis analitis. Ini memberikan analisis mendalam mengenai pelaksanaan keadilan dalam kerangka poligami di

¹⁶ Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani, "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (the Practice of Polygamy in Indonesia Within the Perspectives of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar)," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 475, <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.

kalangan pengasuh di pesantren. Penelitian tersebut dilakukan dengan wawancara langsung sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa subjek sudah cukup adil pada pemberian materi dan nonmateri, yang dirasa tidak cukup adil adalah jatah menginap tiap istri. Penelitian yang akan saya lakukan menggunakan buku *45 Hari Sukses Poligami* sebagai sumber data utama. Buku sebagai sumber data dinilai memiliki kelebihan dibanding wawancara langsung yakni buku memiliki dampak yang cakupan pengaruhnya lebih luas daripada menemui Kiai Hafidin secara langsung.¹⁷

4. Hayati dan Zenrif sedang melakukan penelitian terhadap kajian ayat 3 *An-Nisa'* dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah bantuan keuangan bagi pelaku poligami. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Ayat 3 Al-Qur'an Annisa, secara khusus berfokus pada penggambaran kebrutalan terhadap perempuan dalam iklan berbayar yang mempromosikan dukungan poligami. Metodologi kajian yang digunakan adalah pendekatan tafsir Maudhu'i. Dengan menggunakan studi literatur terhadap berbagai tayangan. Penelitian ini fokus pembahasannya terletak pada pendapat ulama tafsir. Fenomena poligami berbayar Kiai Hafidin

¹⁷ Dita Faradila Awaliyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Berpoligami Menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

dibahas di ujung artikel tidak dijadikan fokus utama penelitian ini. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan hasil pengkajian terhadap fenomena poligami berbayar yang berbenturan dengan focus penelitiannya, yakni terdapat pembenahan corak dakwah islam tanpa perlu mendalami hukum islam. Oleh karena itu, penelitian yang akan saya lakukan menjadikan fenomena buku motivasi *45 Hari Sukses Poligami* sebagai fokus utama pembahasan dengan kajian ulama tafsir sebagai pendukung.¹⁸

5. Rizaldy dalam skripsinya yang berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam dakwah Kiai Husein Muhammad episode Islam Agama Ramah Perempuan di YouTube membahas analisis wacana kritis dalam podcast dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam konteks Islam sebagai agama yang mengedepankan kesetaraan gender, serta mengkaji pandangan Kiai Husein Muhammad terhadap konsep kesetaraan gender. Kiai Husein Muhammad berpandangan bahwa perempuan merupakan sosok ibu bagi manusia, ia bisa mengerjakan yang dikerjakan oleh laki-laki. Kiai Husein Muhammad juga berusaha untuk

¹⁸ Irma Nur Hayati and Fauzan Zenrif, "A Studying of The Qur'an Annisa'Verse 3 Regarding The Phenomenon Of Paid Polygamy Mentoring: Studying of The Qur'an Annisa'verse 3 Regarding the Phenomenon of Paid Polygamy Mentoring," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 126-51.

menafsirkan wacana keagamaan yang dianggap mendiskriminasi perempuan. Baik penelitian ini maupun penelitian selanjutnya menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, perbedaan terletak di subjek penelitian. Subjek penelitiannya sama-sama produk dakwah, hanya saja produk dakwah yang akan dianalisis yaitu buku *45 Hari Sukses Poligami*.¹⁹

6. Skripsi Muhyiddin bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap pendampingan poligami oleh Kiai Hafidin dan untuk memastikan perspektif Islam terhadap konten yang dibagikan Kiai Hafidin di Media Sosial. Penelitian ini menggunakan metode analisis data induktif untuk analisis datanya. Penelitian ini mengambil data dengan menemui langsung Kiai Hafidin. Skripsi Muhyiddin memiliki hasil penelitian yakni pandangan Kiai Hafidin tentang poligami seringkali berlawanan dengan mayoritas ulama. Seringkali Kiai Hafidin mengajak masyarakat berpoligami dalam media sosialnya tanpa menimbang mafsadah yang ditimbulkannya. Penelitian yang akan saya lakukan menggunakan buku *45 Hari Sukses Poligami* sebagai sumber data utama. Buku sebagai sumber data dinilai memiliki kelebihan dibanding wawancara

¹⁹ Ferdiansyah Rifqi Rizaldy, “Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Dakwah KH Husein Muhammad Episode Islam Agama Yang Ramah Perempuan Di YouTube” (IAIN Kudus, 2023).

langsung yakni buku memiliki dampak yang cakupan pengaruhnya lebih luas daripada menemui Kiai Hafidin secara langsung.²⁰

7. Skripsi Elvais memiliki keterkaitan tokoh yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian yang akan dibahas yakni Kiai Hafidin. Adapun Elvais meneliti video youtube Narasi yang mewawancarai Kiai Hafidin. Skripsi Elvais memiliki maksud dari penelitian yakni: 1) Untuk mengetahui penerapan poligami oleh Kiai Hafidin 2) untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum Syariah dan undang-undang hokum. Skripsi ini menggunakan metodologi normatif sastra atau yuridis dengan menggunakan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini adalah konsep poligami yang ditawarkan Kiai Hafidin mengenai jumlah istri yakni maksimal empat hanya saja sesuai dengan surat an-Nisā' ayat 3. Hanya saja poligami dimaknai sebagai menikmati wanita muda dan otoritas untuk berpoligami sepenuhnya ada di tangan istri. Kiai Hafidin memandang keadilan dalam surat An-Nisā' ayat 3 secara *zahir*, sedangkan keadilan dalam surat an-Nisā' ayat 129 dipandang sebagai pengingat bukan sebagai penghalang. Konsep Kiai Hafidin dalam berpoligami dipandang sebagai konsep yang berlawanan dengan ulama, *fiqh munakahat*, dan

²⁰ Muhammad Muhyiddin, "Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

hukum positif. Penelitian yang akan dilakukan saya memakai buku *45 Hari Sukses Poligami* sebagai subjek penelitian, yang ditulis oleh Kiai Hafidin. Berbeda dengan video yang dibuat Narasi, buku *45 Hari Sukses Poligami* hadir tanpa pembedaan dari tim Narasi sehingga lebih menggambarkan pemikiran Kiai Hafidin.²¹

8. Hasanah menyusun tesis yang bertujuan menjelaskan tafsir Kiai Hafidin terhadap ayat poligami dan menganalisis pemahaman ayat tersebut menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Penelitian dilakukan pada channel YouTube Robbanian Family dengan pendekatan analisis wacana kritis dan netnografi Sara Mills. Hasanah menarik dua kesimpulan: pertama, ayat ketiga surat an-Nisā' ditafsirkan bahwa poligami harus dilakukan dengan perempuan yang lebih muda dan cantik. Kedua, ayat ke-129 surat an-Nisā' ditafsirkan bahwa poligami dianggap sebagai prinsip utama, sedangkan monogami sebagai cabang. Setelah dianalisis secara kritis, wacana tafsir Kiai Hafidin tentang poligami cenderung meminggirkan perempuan. Perbedaan utama dari penelitian yang akan datang adalah penggunaan pendekatan

²¹ Virania Azzahro Elvais, "Konsep Poligami Coach Hafidin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Media Sosial Youtube (Video Narasi Newsroom Episode Menguk Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar)" (Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

analisis wacana, khususnya analisis wacana kritis Norman Fairclough.²²

9. Dalam skripsinya, Lestari menganalisis pandangan ulama Banyumas tentang evolusi konsep poligami, khususnya fokus pada tuntunan poligami yang disampaikan Kiai Hafidhin. Penelitian Lestari merupakan metodologi yang memadukan penelitian lapangan dengan analisis yuridis normatif. Penelitian Lestari memiliki simpulan bahwa Ulama Banyumas memiliki pandangan yang variatif terhadap konsep poligami Kiai Hafidhin. Ada yang menyetujui, ada juga yang kontra, ada juga yang berpandangan bahwa Kiai Hafidhin dapat mengurangi pandangan negatif masyarakat tentang poligami. Perbedaan penelitian Lestari dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Lestari mengkaji pandangan para Ulama Banyumas, sedangkan penelitian ini menganalisis secara kritis buku berjudul “*45 Hari Sukses Poligami*”.²³
10. Dalam artikelnya, Miski dkk. menganalisis penafsiran Kiai Hafidhin tentang poligami dan korelasinya dengan

²² W Hasanah, “Kajian Terhadap Mentoring Poligami Menurut Kh. Hafidhin Dalam Channel YouTube Robbanian Family (Kajian Tafsir Lisan)” (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2023), [http://digilib.uinkhas.ac.id/23158/1/NEW SKRIPSI FIX Wilda Nur Hasanah 1.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/23158/1/NEW_SKRIPSI_FIX_Wilda_Nur_Hasanah_1.pdf).

²³ Shela Ayu Lestari, “Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami Oleh KIAI Hafidhin)” (Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

berkembangnya pengertian poligami di Indonesia. Selain itu, mereka menyelidiki korelasinya dengan keprihatinan agama yang ada di negara tersebut. Penelitian yang dilakukan Miski dkk. menggunakan pendekatan etnografi virtual yang dikenal sebagai netnografi, bersama dengan analisis wacana dan analisis hermeneutis. Miski menemukan bahwa pandangan poligami yang berlawanan dengan diskursus yang umumnya terjadi di Indonesia ini cenderung menampilkan kepentingan akan patriarki sehingga meskipun sudah berpijak pada surat ketiga an-Nisā' dan contoh Nabi dan para sahabat, penerapan poligami Kiai Hafidin cenderung apologetik. Perbedaan antara penelitian Miski dan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dan subjek yang diteliti.²⁴

11. Muzaki dkk. melakukan artikel studi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas sosial Kiai Hafidin seperti yang dijelaskan Max Weber dalam kaitannya dengan pendampingan pelaku poligami. Kajian ini berpusat pada wawancara dan publikasi yang ditulis oleh Kiai Hafidin, dengan menggunakan kerangka sosiologi hukum yang menggabungkan teori tindakan sosial Max Weber. Muzaki menyatakan bahwa tindakan Kiai Hafidin dalam poligami dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial sesuai dengan

²⁴ Miski Miski et al., "Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 15–32, <https://doi.org/10.18326/mlt.v7i1.7036>.

indikator yang digunakan oleh Max Weber. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, jika penelitian Muzaki berfokus pada analisis tindakan sosial dari Kiai Hafidin, penelitian ini berfokus pada kepentingan-kepentingan Kiai Hafidin di balik penulisan bukunya dengan AWK Norman Fairclough.²⁵

12. Dalam tesisnya, Yasmanto menggunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif untuk menjelaskan pengertian keadilan dalam poligami, metode istimbat hukum, dan dampak dari metode istimbat seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab. Yasmanto menjelaskan bahwa Fazlur Rahman, dengan pendekatan double movement-nya, melihat konsep keadilan dalam poligami meliputi aspek materi dan cinta. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, dengan pendekatan kontekstualisasi maddhabi, keadilan dalam poligami hanya berfokus pada aspek materi. Berbeda dengan penelitian Yasmanto, saya meneliti pemikiran-pemikiran Kiai Hafidin tentang poligami

²⁵ Ahmad Muzaki, Saifullah Saifullah, and Ali Hamdan, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus Di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 01 (2023): 16–36.

yang ada dalam buku *45 Hari Sukses Poligami* yang kemudian dianalisis secara kritis.²⁶

F. Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan teori analisis wacana kritis. Yulianto mendefinisikan analisis wacana sebagai pemeriksaan bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan analisis tujuan pragmatismenya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencapai pemahaman yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam komunikasi lisan atau oleh penulis dalam komunikasi tertulis.²⁷ Sedangkan analisis wacana kritis dianggap sebagai metode untuk mengungkap hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan yang terdapat dalam bahasa tulis atau lisan. Metode ini melibatkan interpretasi, analisis, dan kritik terhadap aspek sosial yang digambarkan dalam teks atau ucapan.²⁸

Menurut Fairclough, hubungan antara sosial dan wacana bersifat dialektis, di mana wacana memengaruhi struktur sosial dan sebaliknya, struktur sosial memengaruhi wacana.²⁹ Ide

²⁶ Ali Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

²⁷ Andika Yulianto et al., *Studi Naskah Bahasa Arab: Teori, Konstruksi, Dan Praktik* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

²⁸ Umar Fauzan, "Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills," *Pendidik* 6, no. 1 (2014): 1-46, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>; A. Darma, Yoce, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung: Yrama Widya, 2009).

²⁹ Fauzan, "Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills"; Norman Fairclough, *Language and Power* (New York: Addison Wesley Longman, 1989).

Fairclough menyoroiti tiga tingkatan yang berbeda. Setiap teks secara berturut-turut memiliki tiga fungsi yang berbeda: merepresentasikan, menghubungkan, dan mengidentifikasi. Lebih lanjut lagi, praktik wacana juga meliputi cara para profesional media menciptakan teks, serta hubungan antara jurnalis dan prosedur operasional media sebagai institusi, seperti proses produksi dan penyajian berita. Lainnya, penelitian tentang aspek ekonomi dan politik yang terhubung dengan kekuasaan, ideologi, dan faktor budaya mempengaruhi media dan organisasinya. Analisis sosio-kultural melibatkan tiga tingkatan yang berbeda: situasional, kelembagaan, dan kemasyarakatan. Tingkat situasional melibatkan proses pengembangan dan kondisi situasi. Tingkat institusional meliputi konsekuensi institusional, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Saat yang bersamaan, tingkat sosial berinteraksi dengan struktur masyarakat secara keseluruhan, yang melibatkan sistem politik, ekonomi, dan budaya.³⁰

Kualitas suatu penelitian hendaknya tidak hanya dinilai berdasarkan reliabilitas dan validitasnya saja. Penelitian yang dilakukan dari sudut pandang kritis dipandang terpuji ketika peneliti menunjukkan perhatian terhadap konteks sosial, ekonomi, politik, dan melakukan pemeriksaan secara

³⁰ Fauzan, "ANALISIS WACANA KRITIS DARI MODEL FAICLOUGH HINGGA MILLS"; Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis* (New York: Addison Wesley Longman, 1995).

menyeluruh. Dengan demikian, penafsiran subyektif peneliti dapat menjadi kuat karena mencakup potensi pembacaan alternatif.

Analisis wacana biasanya melibatkan tiga lapisan analisis:³¹

- a. Fokus utama analisis mikro adalah pemeriksaan unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam teks.
- b. Analisis makro mengacu pada pemeriksaan kerangka sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat membentuk wacana yang diciptakan dan disebarkan kepada publik, termasuk institusi media. Ini mencakup aspek ekonomi dan politik media dalam masyarakat.
- c. Analisis MESO, yang berfokus pada pemeriksaan individu sebagai produsen dan konsumen teks, didasarkan pada model Norman Fairclough tentang bagaimana konteks diciptakan dan dikonsumsi. Fairclough melihat perbedaan yang signifikan antara teks yang sangat spesifik dan terbatas serta konteks masyarakat yang lebih luas.

³¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2011).


Teori Norman Fairclough berfokus terutama pada faktor struktural dan metode operasional media, yang mencakup tujuan ekonomi dan politik para manajer. Perspektif yang berlaku adalah bahwa teks, khususnya yang disampaikan melalui bahasa, tidaklah netral, namun mengandung distorsi dan ideologi tertentu.

Norman Fairclough lebih menekankan pada penyebaran ideologi di antara anggota kelompok, karena ideologi yang disebarluaskan inilah yang mengatur produksi teks. Jadi, keterkaitan antara ideologi dan teks tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi melalui praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fairclough berpendapat bahwa ideologi menyebar melalui praktik diskursus yang terkait dengan cara teks diproduksi dan dikonsumsi.³²

Norman Fairclough menegaskan bahwa selain ideologi, kekuasaan juga merupakan konsep sentral dalam analisis wacana. Hubungan antara teks dengan kekuasaan, menurutnya, tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui mediasi atau perantara. Kekuasaan diartikan sebagai faktor yang menentukan bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat menyuarakan klaim dan kebenaran mereka, dengan setiap kelompok memiliki akses yang berbeda. Perbedaan dalam akses dan kekuasaan ini pada akhirnya menentukan penafsiran siapa yang lebih berperan atau berpengaruh dalam masyarakat.

³² Eriyanto.

Norman Fairclough berpendapat bahwa kekuasaan dalam kelompok dominan terutama didistribusikan melalui proses hegemoni di mana anggota kelompok menerima satu penafsiran dan mempercayainya sebagai kebenaran, sementara penafsiran lain dianggap salah. Menurut Fairclough, analisis wacana dapat dibagi menjadi tiga komponen utama: teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Analisis wacana Fairclough mencakup berbagai perspektif, termasuk penyelidikan terhadap produksi dan konsumsi teks, pengamatan terhadap praktik sosiokultural, dan pemeriksaan terhadap teks itu sendiri. Buku ini memberikan pemahaman komprehensif tentang keterkaitan antara proses produksi dan konsumsi, menawarkan perspektif linguistik terhadap teks, dan menjelaskan hubungan antara aspek sosial dan diskursif. Tiga aspek analisis wacana Fairclough dibahas di bawah ini.³³

The logo of UINSSC is a stylized emblem featuring a central green arch with a yellow sun-like shape at its peak, flanked by two green curved shapes. The text 'UINSSC' is written in a large, bold, green sans-serif font across the middle of the emblem.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

³³ Eriyanto, 288.



*Gambar
AWK Fairclough*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode inkuiri yang menitikberatkan pada perumusan dan penanganan masalah penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi sosial yang diteliti.

2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian yang dikenal sebagai "penelitian kepustakaan" untuk meneliti dan mendokumentasikan fakta-fakta terkait. Pendekatan ini memerlukan penelitian literatur, yang mencakup buku, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek utama yang dianalisis dalam sebuah penelitian. Pada skripsi ini, objek penelitiannya adalah buku "*45 Hari Sukses Poligami*" yang ditulis oleh Kiai Hafidin. Buku ini dijadikan sumber utama dalam mengkaji pandangan penulis mengenai poligami serta argumen-argumen yang diajukan oleh penulis dalam mendukung konsep poligami. Buku tersebut menguraikan berbagai pandangan terkait poligami, baik dari sudut pandang agama maupun pengalaman praktis, dan menyajikan pemikiran yang cukup kontroversial mengenai penerapan poligami dalam kehidupan rumah tangga.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan darimana data dapat diperoleh, memperoleh data bisa dari benda, manusia, gerak atau proses tertentu.³⁴ Sumber data bisa disimpulkan kenyataan yang ada untuk menyusun penelitian. Sumber data primer yang dikumpulkan peneliti secara langsung dengan membedah buku karya Kiai Hafidin S.Ag merupakan penulis buku berjudul "*45 Hari Sukses Poligami*". Peneliti mungkin memperoleh sumber data sekunder dari artikel jurnal atau buku referensi untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan di lapangan, sehingga meningkatkan pengetahuan yang tersedia.

³⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018).

5. Teknik Pengumpulan Data

Selain yang disebutkan pada sub sebelumnya, peneliti harus memastikan bahwa pendekatan pengumpulan data menggabungkan prosedur strategis dan metodis untuk mendapatkan keakuratan data sesuai dengan keadaan tertentu. Pendekatan ini akan memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian yang dituangkan dalam buku Kiai Hafidin Cara pengumpulan datanya yaitu dengan mengobservasi atau melakukan pengamatan langsung terhadap buku karya Kiai Hafidin . Terlebih dari hanya mengamati, peneliti juga mengumpulkan data dari sumber penelitian atau objek, serta dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah terjadi. Peneliti mengambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi.

6. Teknik Analisis Data

Kajian ini perlu dilakukan analisis isi terhadap sumber informasi yang sudah dapat diakses. Analisis data penelitian ini didasarkan pada metodologi analisis wacana yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Menurut Fairclough, analisis wacana terdiri dari tiga komponen utama: teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Analisis wacana Fairclough melibatkan berbagai pendekatan, seperti analisis produksi dan konsumsi teks, pemeriksaan praktik sosiokultural, dan penelitian terhadap isi teks. Metodologi yang digunakan mencakup analisis korelasi

antara keseluruhan proses dalam pembuatan teks dan pemahaman teks, pendekatan linguistik terhadap deskripsi teks, dan penjelasan di atas tentang hubungan antara aktivitas sosial dan wacana.

H. Rencana Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, tujuan kajian, rumusan masalah, dan pendekatan yang digunakan. Fokus utamanya adalah untuk memahami poligami melalui perspektif Al-Qur'an dan buku *45 Hari Sukses Poligami*. Bab ini juga menyebutkan kegunaan penelitian untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II: POLIGAMI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Bab ini mengkaji pandangan Al-Qur'an tentang poligami dengan menjelaskan ayat-ayat yang relevan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana Al-Qur'an memandang poligami dalam konteks hukum dan sosial, yang akan menjadi dasar untuk analisis buku selanjutnya.

BAB III: KAJIAN TENTANG BUKU *45 HARI SUKSES POLIGAMI*

Bab ini membahas buku *45 Hari Sukses Poligami* karya Kiai Hafidin, yang menawarkan panduan praktis tentang poligami. Peneliti menganalisis isi buku, metode yang diajukan, dan


relevansinya dengan ajaran Islam, serta bagaimana buku ini diterima dalam konteks masyarakat.

BAB IV: PEMAKNAAN KRITIS TERHADAP *BUKU 45 HARI SUKSES POLIGAMI* KARYA KIAI HAFIDIN

Bab ini memberikan analisis kritis terhadap buku tersebut dan memaparkan jawaban rumusan masalah pada Bab I. Fokusnya adalah apakah solusi yang diberikan dalam buku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan relevan untuk praktik poligami saat ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyimpulkan temuan utama dari penelitian, memberikan ringkasan hasil analisis, serta rekomendasi untuk pembaca dan peneliti masa depan, khususnya terkait poligami dalam Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**